

**BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PENGETAHUAN HUKUM CALON PENGANTIN:**

**KAJIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**RIA MARZUQOTUR ROHMAH, Lc.**

**22203012104**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin untuk mendukung terciptanya keluarga sakinah dan mengurangi angka perceraian. Pelaksanaan bimbingan perkawinan mengacu pada peraturan Kementerian Agama melalui Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Namun demikian, meskipun bimbingan perkawinan telah diatur, terdapat beberapa praktik yang dianggap kurang sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang ada. Dalam hal ini, penulis ingin melihat sejauh mana praktek bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian sejalan dengan prosedur dan tujuan daripada program bimbingan perkawinan dan untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap pengetahuan hukum calon pengantin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan pendekatan ini, penulis mencoba melihat pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pasirian, kemudian praktik tersebut dianalisa melalui peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk penyelenggara dan calon pengantin yang menjadi peserta bimbingan perkawinan. Adapun observasi dilakukan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi diperkuat dengan data dokumentasi kemudian dianalisa menggunakan teori sosialisasi hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian tidak sepenuhnya berjalan sesuai pedoman, seperti ketiadaan anggaran, metode tatap muka yang tidak memenuhi standar, durasi singkat, dan materi penting tidak disampaikan. Akibatnya, kerja sama dengan narasumber terbatas, hak calon pengantin atas informasi yang utuh tidak terpenuhi, sertifikat tidak dicetak, dan monitoring terabaikan. Materi hanya berfokus pada aspek keagamaan dan kesehatan, sedangkan aspek hukum diabaikan, sehingga tujuan daripada bimbingan perkawinan tidak tercapai secara optimal. Kedua, praktik bimbingan perkawinan ini telah memberikan pengaruh yang baik terhadap kesiapan calon pengantin untuk berumah tangga sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka sebelum mengikuti bimbingan perkawinan. Terdapat beberapa calon pengantin tidak memiliki pengetahuan hukum, sementara yang lainnya kurang memahami, dan untuk mereka, bimbingan perkawinan memberikan pengaruh yang signifikan. Adapun bagi mereka yang sudah mengetahui, bimbingan ini telah memperkuat pemahaman mereka. Demikian, pemahaman mereka berfokus pada konsep keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan generasi berkualitas, dan ada beberapa materi yang masih belum difahami oleh calon pengantin atau belum tersampaikan di dalam bimbingan perkawinan.

**Kata Kunci:** Bimbingan perkawinan, pengetahuan hukum, calon pengantin.

## ABSTRACT

Marriage guidance is an activity that aims to provide knowledge, understanding, and skills to prospective brides and grooms to support the creation of a *sakinah* family and reduce the divorce rate. The implementation of marriage guidance refers to the regulation of the Ministry of Religious Affairs through the Circular Letter of Islamic Guidance Number 2 of 2024. However, although marriage guidance has been regulated, there are some practices that are considered not in accordance with the existing organizational guidelines. In this case, the author wants to see the extent to which the practice of marriage guidance at the Pasirian District KUA is in line with the procedures and objectives of the marriage guidance program and to identify its effect on the legal knowledge of prospective brides.

This research is a field research using an empirical juridical approach. With this approach, the author tries to see the implementation of marriage guidance carried out at the Pasirian District KUA, then the practice is analyzed through relevant laws and regulations. This research is based on data obtained from several data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with various parties, including organizers and prospective brides who participated in marriage guidance. Observations were made of the implementation of marriage guidance at the Pasirian District KUA. The data obtained from interviews and observations were strengthened with documentation data and then analyzed using the theory of legal socialization

This study shows that, first, the implementation of marriage guidance at the Pasirian Sub-district KUA does not fully run according to the guidelines, such as the absence of a budget, face-to-face methods that do not meet standards, short duration, and important material is not delivered. As a result, cooperation with resource persons was limited, the bride-to-be's right to full information was not fulfilled, certificates were not printed, and monitoring was neglected. The material only focuses on religious and health aspects, while the legal aspects are ignored, so the purpose of marriage guidance is not optimally achieved. Secondly, the practice of marriage guidance has had a good effect on the readiness of prospective brides and grooms to settle down according to their level of knowledge and understanding before attending marriage guidance. There are some brides-to-be who have no legal knowledge, while others have less understanding, and for them, marriage guidance has a significant effect. As for those who already knew, the guidance has strengthened their understanding. Thus, their understanding focuses on the concept of a *sakinah* family, reproductive health, and quality generation, and there are some materials that are still not understood by prospective brides or have not been conveyed in the marriage guidance

**Keywords:** Marriage guidance, legal knowledge, bride and groom.

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Ria Marzuqotur Rohmah, Lc.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Ria Marzuqotur Rohmah, Lc.  
NIM : 22203012104  
Judul : "Bimbingan Perkawinan dan Pengetahuan Hukum Calon Pengantin: Kajian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang".


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Jumada Al-Thani 1446 M  
03 Desember 2024 H

Pembimbing

  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 197007041996032002



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Marzuqotur Rohmah, Lc.

NIM : 22203012104

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya penulis atau, melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Jumada Al-Thani 1446 H  
09 Desember 2024 M

Saya yang menyatakan,



  
Ria Marzuqotur Rohmah, Lc.  
NIM: 22203012104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-42/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PENGETAHUAN HUKUM CALON  
PENGANTIN: KAJIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN  
PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIA MARZUQOTUR ROHMAH, Lc.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012104  
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67863efac4165

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 67871d7005b4a

Penguji II

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 67851ca5c8ea2

Penguji III

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 67871d6f51a16

Yogyakarta, 18 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT., akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim, no. 2699)*

“Anda mungkin bisa menunda tapi waktu tidak akan menunggu”.

(Benjamin Franklin)

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan”.

(John F. Kennedy)

“Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju”.

(Beverly Sills)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Hamdan wa Syukran Lillah*, atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai pada titik penyelesaian tugas akhir ini.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, tesis ini saya persembahkan kepada:

Pertama untuk kedua orang tua. Ibu dan Ayah tersayang yang selalu mendo'akan kebaikan untuk anak-anaknya tanpa harus diminta. Terima kasih untuk segala dukungan moril, spiritual, dan finansial yang tanpa hentinya diberikan untuk kelancaran studi magister ini. Semoga Ibu dan Ayah senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang cukup dan kebahagiaan. Berikan aku kesempatan untuk membahagiakan hati keduanya, Ya Rabb.

Kedua, untuk kedua adikku tersayang yang ikhlas berbagi dan saling menguatkan selama proses belajar ini, yang dukungannya menjadi sumber kekuatan dan motivasi untukku untuk bisa memberikan yang terbaik, semampu yang aku bisa.

Semoga kesuksesan selalu menyertaimu adikku.

Ketiga, untuk Uti dan Kung-ku tersayang yang selalu mengerti, mendukung, dan mendo'akan yang terbaik untuk cucunya. Semoga senantiasa sehat dan bertabur amal kebaikan.

Semoga karya ini menjadi langkah awal dalam memberikan manfaat bagi sesama dan keberkahan dalam hidup saya ke depannya. Aamiin yaa Rabb.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Tā	T	te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	n
و	Waw	W	we
ه	Hā	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof

ي	Yā	Y	ye
---	----	---	----

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

## III. Ta’ Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis dengan *h*

املائة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1	َ	Fathah	ditulis	A
2.	ِ	Kasrah	ditulis	i
3.	ُ	ḍammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَايِن	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُ لَكَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد...

Segala puji penulis panjatkan bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Bimbingan Perkawinan dan Pengetahuan Hukum Calon Pengantin: Kajian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Magister pada Program Studi Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penulisan tesis, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H.I., M.SI., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan

membagikan ilmu serta pengalaman berharga selama proses penyusunan tesis, sekaligus Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik,

5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen mata kuliah Seminar Proposal yang telah menanamkan kesadaran dalam diri penulis akan pentingnya proses belajar,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu administrasi dalam penulisan tesis ini,
8. Kedua orang tua Ibu Nanik Dwi Rahayuningsih S. Pd., dan Ayah Muchamad Fuad S.Pd., yang tak henti-hentinya memberi dukungan dalam berbagai bentuk terutama nasihat, motivasi serta doa terbaik untuk anak-anaknya,
9. Adik-adikku tersayang Muhammad Tsaqif Al-Baihaqi dan Ayyasy Rizqiyatul Haafidzah atas do'a dan dukungannya, sudah mau diajak berbagi rasa dan sama-sama berjuang di medannya masing-masing dan saling menguatkan. Serta keluarga besar Atmadji Family dan Keluarga (alm) Mbah Jalil atas dukungan, kasih sayang, dan cintanya,
10. Temanku Mila pendengar terbaikku untuk saling bercerita soal kehidupan, Nabila teman seperjuanganku nugas dan belajar materi kuliah dari awal

semester, yang selalu ngajakin buat eksplor banyak hal baru di Jogja. Agung, Amar, Difia, Ihram yang selalu aku repotkan untuk memberikan masukan, bantuan, dan kritik atas karya ilmiahku,

11. Kapten yang selalu menawarkan bantuannya tanpa diminta, memberikan dukungan dan selalu mendo'akan atas kebaikan,
12. Bapak Imam Syafii dan seluruh jajaran Kantor Urusan Agama kecamatan Pasirian yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian ini. Peneliti sangat berterima kasih atas ketersediaan waktu, informasi, dan data yang telah diberikan. Semoga kerja sama yang terjalin ini membawa manfaat yang luas bagi semua pihak,
13. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah Unit F dan CCH, yang sudah menjadi bagian dari proses belajarku di kampus tercinta, saling mendukung dan memberikan semangat ketika saya menghadapi tantangan,
14. Teman-teman Alparslan Club yang menjadi rumah di tanah rantau, terutama Bibu yang dengan hangat membuka pintu rumahnya untuk berkumpul dan melepas penat,
15. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi

perbaikan penelitian. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca dan membawa keberkahan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Jumada Al-Thani 1446 H  
03 Desember 2024 M

Penulis,



Ria Marzuqotur Rohmah, Lc.  
NIM. 22203012104



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN .....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Perkawinan .....	24
1. Definisi Perkawinan .....	24
2. Tujuan Perkawinan .....	27
3. Kiat Keluarga Sakinah .....	29
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	33
5. Anjuran Menikah dalam Islam .....	38
6. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri .....	39
7. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	44
B. Konsep Bimbingan Perkawinan .....	47



1. Definisi Bimbingan Perkawinan.....	47
2. Latar Belakang Bimbingan Perkawinan.....	48
3. Tujuan dan Landasan Hukum.....	49
4. Ketentuan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	51
5. Prosedur Pelaksanaan.....	57
6. Metode Pelaksanaan.....	58
7. Alur Pelayanan dan Pendaftaran Nikah.....	59

### **BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG.....63**

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirian.....	63
1. Kondisi Geografis Kecamatan Pasirian.....	63
2. Kondisi Demografis Masyarakat.....	64
3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	66
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian.....	67
5. Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirian.....	69
6. Visi dan Tujuan.....	72
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian: Narasumber, Materi, dan Metode.....	73
1. Praktik Bimbingan Perkawinan.....	73
2. Narasumber.....	80
3. Materi.....	84
4. Metode.....	91

### **BAB IV PENGETAHUAN HUKUM CALON PENGANTIN.....94**

A. Pengetahuan Awal Calon Pengantin Pra Bimbingan Perkawinan.....	94
1. Kelompok Pertama: Mengetahui.....	94
2. Kelompok Kedua: Kurang Mengetahui.....	95
3. Kelompok Ketiga: Tidak Mengetahui.....	97
B. Pengetahuan Calon Pengantin Pasca Bimbingan Perkawinan.....	97
1. Konsep Keluarga Sakinah.....	98
2. Konsep Generasi Berkualitas.....	100

3. Konsep Kesehatan Reproduksi.....	102
C. Pengetahuan atas Isu Hukum yang Terabaikan.....	103
D. Perbandingan Pengetahuan Sebelum dan Sesudah: Peran Advokasi dan Sosialisasi Hukum dalam Bimbingan Perkawinan.....	107
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>121</b>
A. KESIMPULAN.....	121
B. SARAN.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
Terjemahan Teks-teks Arab.....	i
Pertanyaan Kuisisioner.....	iii
Hasil Responden.....	vi
Dokumen Observasi 01.....	ix
Dokumen Wawancara 01.....	xii
Dokumen Observasi 02.....	xvii
Dokumen Wawancara 02.....	xx
Dokumentasi Foto.....	xxv
KARTU BIMBINGAN TESIS.....	xxvii
CURRICULUM VITAE.....	xxx

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bimbingan perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan. Kebijakan ini berlandaskan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 mengenai Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin.<sup>1</sup> Program ini digagas oleh Kementerian Agama RI sebagai bentuk ikhtiar pemerintah melihat tingginya angka perceraian.<sup>2</sup> Melalui bimbingan ini diharapkan setiap calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan yang cukup agar memiliki pondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga.<sup>3</sup> Dengan demikian, kekuatan dasar sebuah keluarga memerlukan usaha yang serius, dimulai dengan mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan pernikahan melalui pembekalan bimbingan perkawinan.<sup>4</sup>

Edukasi pra nikah menjadi hal yang sangat penting didapatkan setiap calon pengantin. Kebijakan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan wawasan

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024.

<sup>2</sup> PopojiCMS, "Post - Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin," Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, October 23, 2017.

<sup>3</sup> Febyana Carolyn et al., "Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis dan Islami" 06, no. 03 (2024).

<sup>4</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 881 Tahun 2017.

mengenai kehidupan berkeluarga, guna menciptakan keluarga yang harmonis serta mengurangi konflik, tindak kekerasan domestik, dan pembubaran pernikahan.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013, Bab 2 Pasal 2, yang menetapkan tujuan dan maksud dilaksanakannya bimbingan perkawinan. Demikian, Bimbingan perkawinan memiliki peran penting sebagai persiapan bagi calon pasangan untuk memahami secara mendalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga atau berkeluarga.<sup>6</sup>

Bekal pengetahuan yang diberikan kepada calon pengantin menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan menikah.<sup>7</sup> Kematangan ilmu maupun mental yang dimiliki kedua pasangan dapat memengaruhi kualitas sebuah perkawinan.<sup>8</sup> Penyelenggaraan bimbingan pranikah dianggap memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka perceraian, karena program ini dapat mendukung pasangan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang lebih harmonis, meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan satu sama lain, serta menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan efisien.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Dirjen Bimas Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab II Pasal 2.

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Kementerian Agama RI, 2011): 11.

<sup>7</sup> Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih, "Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah," *Jurnal Health Sains* 4, no. 1 (January 18, 2023): 109–19.

<sup>8</sup> Syifa Anita Fauzia, "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah," *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1, no. 2 (2019).

<sup>9</sup> Bashori Alwi and Nimatus Sholihah Matus, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan," *Al-`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 129–40.

Dengan demikian, melalui bimbingan perkawinan ini, setiap calon pengantin diberikan persiapan untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka secara seimbang dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>10</sup>

Prosedur bimbingan perkawinan yang dirancang oleh pemerintah sering kali disederhanakan dalam pelaksanaannya di lapangan. Hasil observasi sementara yang penulis dapatkan bahwa penyelenggaraan Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian hanya berlangsung selama 4 jam, padahal seharusnya dijadwalkan 10 jam pelajaran yang terbagi dalam lima sesi. Berdasarkan hal ini dalam asumsi penulis, ketidaksesuaian implementasi bimbingan perkawinan antara prosedur dan praktik dapat memengaruhi tingkat pengetahuan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam artian, jika praktiknya disederhanakan maka pembekalan materi bimbingan akan dipersingkat.

Kebijakan bimbingan perkawinan mengatur bahwa pembiayaan program bersumber dari APBN dan APBD.<sup>11</sup> Namun sejak tahun 2024 tidak disediakan anggaran khusus yang membiayai pelaksanaan program bimbingan perkawinan, kendati tanpa anggaran, program ini dituntut untuk tetap dilaksanakan.<sup>12</sup> Sebagaimana KUA Kecamatan Pasirian tetap menggelar program bimbingan perkawinan. Akibatnya, kegiatan ini mendapati kurangnya fasilitas yang memadai

---

<sup>10</sup> “Pernikahan Dini Jadi Penyebab Stunting Di Lumajang - Tribunjatim-Timur.Com,” accessed May 30, 2024, <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/04/02/pernikahan-dini-jadi-penyebab-stunting-di-lumajang>.

<sup>11</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

<sup>12</sup> Kabar Madura, “Program Bimwin Tanpa Anggaran, Tetap Dituntut Dilaksanakan - Kabar Madura,” June 6, 2024, accessed December 31, 2024, <https://kabarmadura.id/program-bimwin-tanpa-anggaran-tetap-dituntut-dilaksanakan/>.



sehingga berjalan kurang optimal.<sup>13</sup> Selain itu, keterbatasan anggaran dapat berpengaruh pada kualitas materi dan metode pengajaran yang disampaikan, hal tersebut juga dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan calon pengantin apabila tidak diselenggarakan dengan baik sehingga mereka menilai bahwa program ini tidak penting.<sup>14</sup> Padahal, kegiatan ini digagas sebagai aksi nyata Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal dengan menyediakan sumber daya dan anggaran yang cukup.<sup>15</sup> Sementara praktek di lapangan dianggap kurang optimal karena digelar tanpa bantuan dana.<sup>16</sup>

Bimbingan perkawinan digelar sebagai tindak langsung dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan diselenggarakannya bimbingan perkawinan, selain untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu untuk mencegah perceraian dan perselisihan dalam keluarga. Faktor perceraian seringkali dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan suami istri tentang kehidupan rumah tangga. Sehingga demikian, bimbingan perkawinan diupayakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin untuk meningkatkan

---

<sup>13</sup> Gunawan Hadi Purwanto, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Independent Fakultas Hukum* (n.d.): 7.

<sup>14</sup> Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, and Ibnu Jazari, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 01, no. 02 (2019): 5.

<sup>15</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

<sup>16</sup> Muhammad Hasanudin, Reno Affrian, and Munawarah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Kebijakan Publik* 01, no. 03 (2024): 8.

pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, agar tercipta keluarga sakinah, mawadah, dan *warahmah*.<sup>17</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang mencatat bahwa Kecamatan Pasirian merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Lumajang yang mencapai 90.047 jiwa.<sup>18</sup> Dari jumlah penduduk tersebut dicatat sebanyak 10.577 kasus cerai gugat dan talak yang terhitung dari tahun 2020 sampai 2023. dengan melihat tingginya angka perceraian ini, membuat peneliti tertarik untuk menelisik lebih jauh terkait tujuan daripada dilaksanakannya bimbingan perkawinan, selain untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah untuk mengurangi perceraian. Berikut adalah data kecamatan di kabupaten Lumajang beserta angka perceraianya.

**Tabel 1.1:**  
**Data Perceraian di Kabupaten Lumajang**  
**Tahun 2020-2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Cerai Gugat dan Talak				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1	Randuagung	1.535	1.509	1.579	1.641	6.264
2	Yosowilangun	1.457	1.499	1.630	1.694	6.280
3	Lumajang	2.260	2.458	2.607	2.759	10.084
4	Candipuro	2.001	2.015	2.161	2.263	8.440
5	Tempeh	2.339	2.433	2.562	2.766	10.100
6	Pasirian	2.496	2.539	2.732	2.810	10.577
7	Tempursari	1.045	1.071	1.136	1.213	4.465

<sup>17</sup> Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>18</sup> Radar Digital, "Kecamatan Mana yang Paling Padat di Kabupaten Lumajang? Temukan Faktanya di Sini! - Radar Jember, accessed December 31, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/lumajang/795053520/kecamatan-mana-yang-paling-padat-di-kabupaten-lumajang-temukan-faktanya-di-sini>.

8	Pronojiwo	731	735	774	767	3.007
9	Kunir	1.373	1.422	1.504	1.575	5.874
10	Rowokangkung	957	1.002	1.062	1.110	4.131
11	Tekung	886	900	927	951	3.664
12	Pasrujambe	1.115	1.105	1.217	1.267	4.704
13	Senduro	1.199	1.213	1.363	1.400	5.175
14	Gucialit	660	670	738	768	2.836
15	Padang	963	972	1.040	1.081	4.056
16	Sukodono	1.370	1.476	1.611	1.659	6.116
17	Kedungjajang	1.093	1.121	1.191	1.230	4.635
18	Jatiroto	1.051	1.102	1.171	1.224	4.548
19	Randuagung	1.535	1.509	1.579	1.641	6.264
20	Klakah	1.304	1.335	1.360	1.428	5.427
21	Ranuyoso	1.162	1.118	1.177	1.229	4.686
22	Sumbersuko	1.004	1.113	1.101	1.132	4.350

Sumber: [data.lumajangkab.go.id/](http://data.lumajangkab.go.id/)

Lonjakan angka perceraian menuntut adanya keselarasan pemahaman yang berfokus pada diskusi mengenai hak dan tanggung jawab suami dan istri, sekaligus mendorong upaya untuk menciptakan hubungan keluarga yang penuh keharmonisan dan saling mendukung.<sup>19</sup> Perceraian menjadi isu sosial yang salah satu faktornya disebabkan oleh kurangnya kesiapan dan minimnya bekal kedua belah pihak dalam mengarungi rumah tangga.<sup>20</sup> Program bimbingan pranikah ini disusun untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan mengenai strategi dalam menghadapi konflik dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Langkah ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi

---

<sup>19</sup> Ahmad Alamuddin Yasin, "Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan," *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling* 2, no. 2 (December 2022).

<sup>20</sup> Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

tingkat perceraian serta menekan potensi perselisihan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>21</sup>

Faktanya, kasus perceraian di Kabupaten Lumajang khususnya di Kecamatan Pasirian masih terbilang tinggi dan bertambah dalam empat tahun terakhir. Maka permasalahan tersebut menjadi landasan dalam melakukan penelitian secara komprehensif untuk melihat bagaimana kebijakan bimbingan perkawinan dipraktekkan di KUA Kecamatan Pasirian sekaligus menggali lebih dalam pengaruh dari pembekalan bimbingan perkawinan terhadap pengetahuan hukum calon pengantin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana praktek bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian sejalan dengan pedoman dan tujuan daripada program bimbingan perkawinan?
2. Apakah praktek bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian berpengaruh pada pengetahuan hukum calon pengantin?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian yaitu:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

1. Untuk mengeksplorasi sejauh mana praktek bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian sejalan dengan prosedur dan tujuan daripada program bimbingan perkawinan.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh dari praktek bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian terhadap pengetahuan hukum calon pengantin.

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam aspek teoritis dan praktis, antara lain:

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan kontribusi pemikiran mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan yang optimal dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum pasangan yang belum menikah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis dan keluarga sakinah. Dalam prakteknya, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan bagi langkah-langkah preventif dan strategi intervensi yang lebih efektif untuk menekan angka perceraian serta memperkuat kualitas hubungan dalam perkawinan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Studi mengenai bimbingan perkawinan secara luas dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Klaster pertama berfokus pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian dan klaster kedua menekankan pada upaya bimbingan perkawinan dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Kelompok pertama membahas tentang seberapa besar pengaruh program bimbingan perkawinan dalam mengurangi tingkat perceraian. Program ini dianggap



memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung pasangan untuk meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat saling pengertian, serta menyelesaikan berbagai konflik rumah tangga dengan metode yang lebih konstruktif dan efisien.<sup>22</sup> Keikutsertaan calon pengantin dalam kegiatan tersebut serta pemahaman mereka terhadap pentingnya menjaga hubungan dalam pernikahan menjadi tolak ukur efektivitas bimbingan perkawinan,<sup>23</sup> dan yang tidak kalah penting yaitu mengaplikasikan hasil dari bimbingan tersebut dalam kehidupan pernikahannya.<sup>24</sup> Sasaran kebijakan bimbingan perkawinan adalah setiap calon pengantin yang mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat. Keputusan mewajibkan mereka mengikuti bimbingan perkawinan telah direspons dengan antusias, sehingga dianggap optimal dan efektif.<sup>25</sup> Program pembinaan pernikahan memiliki peluang untuk memberikan keuntungan yang signifikan bagi pasangan yang akan menikah, namun perlu ditingkatkan dalam hal metode penyampaian materi yang lebih efisien dan peningkatan keterlibatan pasangan untuk mencapai tujuan yang lebih optimal.<sup>26</sup> Eksistensi bimbingan perkawinan

---

<sup>22</sup> Bashori Alwi and Nimatus Sholihah Matus, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 129–40.

<sup>23</sup> Wahyu Gunawan Lubis and Muktarruddin Muktarruddin, "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (November 30, 2023): 995.

<sup>24</sup> Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, and Arfianna Novera, "Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia," *Simbur Cahaya* 29, no. 1 (July 12, 2022): 141–54.

<sup>25</sup> Fajri S, Diah Ayu Pratiwi, and Dendi Sutarto, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019," *JURNAL TRIAS POLITIKA* 4, no. 2 (November 30, 2020): 186–97.

<sup>26</sup> Lilis Suryani and Saheyu, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Cibaliung," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 787.

dapat meningkatkan kepercayaan diri calon pengantin dalam menjalani kehidupan berkeluarga.<sup>27</sup>

Upaya bimbingan perkawinan juga dinilai belum maksimal karena mendapati beberapa kendala seperti keterbatasan waktu bimbingan dengan materi yang harus diampu, minimnya kehadiran peserta bimbingan perkawinan,<sup>28</sup> dan minimnya anggaran sampai tidak bisa menghadirkan pembicara ahli,<sup>29</sup> ketiga hal ini mempengaruhi efektivitas bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian.<sup>30</sup> Faktor penghambat lain yang mempengaruhi keberhasilan bimbingan perkawinan disebabkan oleh Pembimbing belum sepenuhnya menyampaikan materi sesuai panduan atau modul yang telah ditentukan dalam program bimbingan,<sup>31</sup> dan kurangnya minat kesadaran akan pentingnya program bimbingan perkawinan.<sup>32</sup> Untuk mencegah terjadinya perceraian yang tidak diinginkan dalam keluarga, sangat penting untuk menyamakan persepsi melalui program bimbingan perkawinan yang fokus pada pembahasan hak dan tanggung jawan suami istri serta

---

<sup>27</sup> Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar," *Al-Mizan* 16, no. 1 (June 1, 2020): 1–26.

<sup>28</sup> Darmawati Darmawati and Hasyim Haddade, "Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar," *Harmoni* 19, no. 1 (October 28, 2020): 149–61.

<sup>29</sup> Rusmina Saha et al., "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore)," *Garolaha Social Humaniora Journal* 1, no. 1 (March 3, 2024): 19–27.

<sup>30</sup> Darmawati and Haddade, "Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar."

<sup>31</sup> Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Jepara Dan Donorojo," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (June 2021).

<sup>32</sup> Syamsul Maarif, "Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan" 5, no. 1 (2024).

upaya membangun hubungan keluarga yang harmonis.<sup>33</sup> Selain itu, masyarakat perlu melihat program bimbingan perkawinan secara positif, sementara pihak penyelenggara harus lebih meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam melaksanakan program tersebut secara serius, sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>34</sup>

Klaster kedua berfokus pada upaya bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Program bimbingan perkawinan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk membantu calon pengantin dalam memahami dan melaksanakan peran masing-masing sebagai suami dan istri. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat saling berikhtiar dan bekerja sama dalam menciptakan keluarga yang sakinah, penuh kedamaian, dan keharmonisan.<sup>35</sup> Bimbingan ini berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengatasi berbagai rintangan yang muncul dalam kehidupan berkeluarga, serta sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bisa berujung pada perceraian. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan agar pasangan suami istri dapat mengelola hubungan mereka dengan baik, menghindari konflik yang merusak, dan menciptakan keluarga yang sejahtera.<sup>36</sup> Bimbingan yang diadakan oleh Kantor

---

<sup>33</sup> Ahmad Alamuddin Yasin, "Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan."

<sup>34</sup> Rafnitul Hasanah Harahap, "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (December 29, 2021): 393.

<sup>35</sup> Azlika Avilla Mutia et al., "Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi," *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 2 (July 14, 2023): 196–201.

<sup>36</sup> Fauzia, "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah.": 47.

Urusan Agama (KUA) bertujuan untuk mempersiapkan mental calon pengantin. Keberhasilannya terlihat dari meningkatnya kesadaran calon pengantin tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri. Pemahaman ini sangat bermanfaat dalam membentuk sikap saling menghargai dan menghormati antara keduanya, yang pada gilirannya mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dalam pernikahan,<sup>37</sup> namun bekal pengetahuan saja tidak cukup.<sup>38</sup> Bimbingan perkawinan, sebagai upaya revitalisasi pendidikan bagi calon pengantin, memiliki kaitan yang erat dengan ketahanan keluarga, yang dapat diamati dari berbagai aspek dalam pelaksanaannya. Aspek-aspek tersebut meliputi proses penyelenggaraan program, isi materi bimbingan, teknik atau metode yang diterapkan dalam bimbingan, serta peran fasilitator yang terlibat. Setiap elemen ini saling melengkapi untuk menjamin calon pengantin memperoleh wawasan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membentuk keluarga yang kuat dan harmonis.<sup>39</sup> Kehadiran konseling pra-nikah diharapkan mampu mendukung calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang, sekaligus mempersiapkan mereka untuk mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan rumah tangga mereka. Melalui bimbingan ini, diharapkan pasangan suami istri dapat lebih

---

<sup>37</sup> Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, and M Saekhoni, "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 81.

<sup>38</sup> Ibrohim Kholilurrohman, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (July 2023): 129–142.

<sup>39</sup> Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (November 7, 2021): 223.

siap secara emosional dan mental dalam menjalani peran dan tanggung jawab mereka, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dengan penuh kesabaran dan pemahaman.<sup>40</sup>

Bimbingan perkawinan juga dinilai belum efektif sebagai upaya ketahanan keluarga karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ditentukan, materi pembekalan pranikah hanya sebatas formalitas dan sebagai persyaratan administratif sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat belum merasakan manfaatnya padahal mereka mengakui bahwa program itu penting.<sup>41</sup> Penyelenggaraan bimbingan memiliki faktor pendukung dan penghambat; faktor pendukung berasal dari pengaruh eksternal seperti bimbingan orang tua, latar belakang pendidikan calon pengantin, lingkungan yang baik dan pengawasan yang intensif oleh supervisor; sementara faktor penghambatnya dilihat dari minimnya keikutsertaan calon pengantin dan aspek pemateri yang belum bersertifikat fasilitator.<sup>42</sup>

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa pola besar yang mengambil fokus penelitian pada bentuk efektif dan ketidakefektifan bimbingan perkawinan sebagai upaya mencegah perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah, selain itu memusatkan

---

<sup>40</sup> Pitrotussaadah, "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian," *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (June 1, 2022): 25–40.

<sup>41</sup> Ahmad Jalili, Ahmad Syukri Saleh, and Ramlah, "Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A al-Maslahah al-Mursalah Perspective," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (December 15, 2023): 178–96.

<sup>42</sup> Sukatno, Yusefri, and Sumarto, "Analisis Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rohmah Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau," *el-Ghiroh* 19, no. 2 (September 2021): 99–111.



perhatian pada identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program di lapangan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian terkait pengetahuan hukum dalam bimbingan perkawinan tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam penelitian akademis. Maka, penelitian ini ditujukan untuk mengisi kesenjangan tersebut yaitu untuk mengungkapkan apa saja pengetahuan hukum yang diperoleh calon pengantin dari bimbingan perkawinan.

### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori-teori yang ada dengan berbagai faktor penting yang berkaitan langsung dengan suatu permasalahan. Model ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana teori-teori tersebut dapat menjelaskan dan menghubungkan elemen-elemen yang relevan, sehingga mempermudah analisis dan solusi masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sosialisasi hukum untuk mengeksplor bimbingan perkawinan yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirian dan apa saja elemen hukum yang berhasil diserap oleh calon pengantin.

Sosialisasi hukum merupakan proses pembentukan sikap dan pemahaman individu terhadap hukum, otoritas hukum, dan institusi hukum. Proses ini berlangsung melalui interaksi, baik langsung maupun tidak langsung dengan aparat kepolisian, sistem peradilan, dan pihak-pihak terkait lainnya. June Louin Tapp



mengatakan bahwa sosialisasi merupakan proses bagaimana individu mempelajari, memahami norma-normanya, dan memperoleh nilai-nilai serta pola perilakunya.<sup>43</sup>

Judith Torney menjelaskan proses sosialisasi hukum dapat dicapai melalui tiga proses yaitu proses akumulasi, proses identifikasi, dan proses transfer peran. Dalam proses akumulasi, hukum dipelajari dari berbagai sumber. Lalu proses identifikasi di mana seseorang menyerap sikap, nilai, atau keyakinan dari orang dewasa atau figur yang dianggap penting dalam hidupnya dengan dipengaruhi oleh keinginan untuk merasa terhubung dan menjadi bagian dari hubungan sosial tersebut. Sedangkan proses transfer peran yaitu proses sosial di mana seseorang belajar dan menginternalisasi peran-peran tertentu melalui lingkungan seperti rumah atau sekolah. Proses ini memungkinkan seseorang memahami, menerima, dan mematuhi aturan serta otoritas sehingga tidak hanya penting untuk pengembangan individu tetapi juga mendukung keteraturan dan keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan.<sup>44</sup>

Proses penerimaan seperangkat norma dan nilai oleh individu dari proses sosialisasi merupakan tahap internalisasi. John Finley Scott menggambarkan proses internalisasi sebagai metafora di mana ide, konsep, dan tindakan bergerak dari luar diri seseorang menjadi bagian dari pikiran, kepribadian, atau identitas mereka. Proses ini melibatkan penyerapan hal-hal yang awalnya berasal dari lingkungan eksternal seperti norma sosial, nilai budaya, atau aturan ke dalam diri individu

---

<sup>43</sup> "Legal Socialization," *Wikipedia*, October 11, 2023, accessed November 27, 2024, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Legal\\_socialization&oldid=1179622989](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Legal_socialization&oldid=1179622989).

<sup>44</sup> James Lynch, Celia Modgil, and Sohan Modgil, *Human Rights, Education & Global Responsibilites*, 1st ed., vol. 4 (Routledge Taylor & Francis Group, 2017), hlm. 69-86.

sehingga mereka menganggapnya sebagai bagian alami dari cara berpikir dan bertindak.<sup>45</sup>

Dalam konteks bimbingan perkawinan, teori sosialisasi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana proses sosialisasi hukum berlangsung dan apa saja elemen hukum yang berhasil diserap oleh calon pengantin.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam studi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lokasi atau tempat subjek yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan utama untuk mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan, terutama yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan terlibat langsung di lapangan, peneliti dapat mengakses informasi yang lebih akurat dan lebih spesifik terhadap objek kajian.<sup>46</sup> Dalam hal ini, peneliti menentukan objek lapangan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>45</sup> John Finley Scott, *Internalization of Norms A Sociological Theory of Moral Commitment* (Tebing Englewood, NJ, Prentice Hall, 1971).

<sup>46</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008): hlm. 124.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang penulis teliti yaitu penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Pasirian sekaligus materi yang disampaikan selama bimbingan kemudian melakukan analisis dengan teori sosialisasi hukum untuk mengeksplor pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berpengaruh pada pengetahuan hukum calon pengantin.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penerapan ketentuan hukum normatif dalam situasi nyata yang terjadi dalam masyarakat.<sup>47</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mempelajari kebijakan dan prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan, yang mencakup Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 serta prosedur pelaksanaannya dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Selanjutnya, peneliti akan mengamati langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. *Pertama*, data primer penulis dapatkan dari pimpinan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009): hlm. 12.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, narasumber atau pemateri bimbingan, serta para peserta yang mengikuti bimbingan. *Kedua*, data sekunder dalam kajian ini meliputi penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat pada jurnal maupun artikel dan semua pengetahuan yang bisa didapatkan dari buku maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian melalui komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk menganalisis materi-materi yang disampaikan selama sesi bimbingan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada kepala KUA Kecamatan Pasirian dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA tersebut.

### b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian. Proses ini mencakup pencatatan secara teliti mengenai kondisi, situasi, atau perilaku yang ditunjukkan oleh objek sasaran. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan objektif mengenai fenomena yang

sedang dikaji. Dalam studi ini, penulis akan melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA setempat, sedangkan pengamatan tidak langsung, penulis mengumpulkan informasi dengan cara mewawancarai pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan mengenai pelaksanaan program tersebut.

c. Kuisisioner

Kuisisioner adalah instrumen survei berisi pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan respons dari kelompok individu terpilih. Alat ini bertujuan memperoleh informasi relevan terkait topik yang diteliti, dengan memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab berdasarkan pengalaman atau pandangan mereka.<sup>48</sup> Peneliti membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan langsung dengan hukum perkawinan. Selanjutnya, penulis membagikan kuisisioner kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirian. Untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut, peneliti menyertakan dua poin yang perlu dipilih calon pengantin, kedua poin tersebut adalah benar dan salah. Peneliti akan memberikan satu poin untuk jawaban yang benar dan nol poin untuk jawaban yang salah untuk mengidentifikasi perbedaan pengetahuan calon pengantin sebelum dan setelah mengikuti bimbingan perkawinan.

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber tertulis, seperti dokumen resmi, buku, arsip, ataupun gambar yang relevan dengan penelitian.<sup>49</sup>

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis data dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan disusun, dikelompokkan, dan dipilah sesuai dengan tema atau topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

6. Validitas Data

Berikut adalah metode verifikasi data yang diterapkan oleh peneliti:

a. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilaksanakan dengan memverifikasi data melalui observasi, wawancara, atau metode lain yang dilakukan pada waktu atau kondisi yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melibatkan perbandingan antara data hasil pengamatan dan wawancara, serta mencocokkan temuan penelitian dengan kondisi di

---

<sup>49</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada): 71.



lapangan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang diperoleh.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Penggunaan sumber referensi bertujuan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang ditemukan oleh penulis. Misalnya, hasil wawancara, interaksi dengan informan, atau deskripsi kondisi perlu didukung oleh bukti visual, seperti foto relevan, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan konkret. Hal ini membantu memvalidasi temuan penelitian dan meningkatkan kredibilitas data yang disajikan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling terkait, dengan masing-masing bab membahas topik yang berbeda, yaitu:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum penelitian. Latar belakang menggambarkan kegelisahan akademik peneliti, yang akan dianalisis melalui kajian teori. Metodologi penelitian menjelaskan metode yang digunakan, sementara sistematika pembahasan menguraikan struktur penelitian secara jelas.

Bab kedua membahas kerangka konseptual, yang mencakup pembahasan tentang konsep perkawinan dan bimbingan perkawinan. Konsep perkawinan meliputi definisi, tujuan, rukun, syarat, anjuran menikah dalam Islam, hukum

perkawinan, dan validitas pernikahan menurut peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, konsep bimbingan perkawinan mencakup definisi, latar belakang, tujuan, dasar hukum, ketentuan, dan prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Bab ketiga menyajikan informasi yang diperoleh dari lapangan atau subjek utama penelitian. Peneliti membagi bab ini menjadi dua bagian. Sub-bab pertama menjelaskan profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirian, yang mencakup kondisi geografis, tugas dan fungsi, struktur organisasi, program kerja, serta visi dan misi. Sub-bab kedua menguraikan praktek bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian, sekaligus narasumber, materi, dan metode yang digunakan.

Bab keempat adalah analisis dari data-data konseptual dengan temuan-temuan data di lapangan. Analisis data dalam bagian ini berfungsi untuk mengungkapkan apa saja pengetahuan hukum yang diperoleh calon pengantin. Penjelasan mengenai pengetahuan tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu pemahaman calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan perkawinan dan peningkatan pengetahuan setelah bimbingan, pengetahuan yang tidak dibahas secara langsung selama sesi bimbingan, dan perbandingan pengetahuan sebelum dan sesudah bimbingan perkawinan: peran advokasi dan sosialisasi hukum.

Bab kelima adalah penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, sedangkan saran mencakup berbagai kritik, masukan, usulan, dan

rekomendasi yang berkaitan langsung dengan hasil kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti. Saran ini diharapkan dapat memberikan arahan atau solusi yang konstruktif bagi pengembangan lebih lanjut atau penerapan hasil penelitian, serta memberikan pertimbangan yang berguna kelompok-kelompok yang terkait dengan topik yang dikaji.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis memaparkan kesimpulan penelitian serta saran-saran terkait bimbingan perkawinan.

#### **A. KESIMPULAN**

Dari berbagai penjelasan mengenai sub-sub bab di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Pelaksanaan yang sesuai pedoman meliputi pemenuhan sarana tempat, kehadiran fasilitator, penyediaan bahan ajar, dan layanan administratif yang memadai. Namun, sejumlah praktik tidak sejalan dengan pedoman tersebut, antara lain ketiadaan alokasi anggaran, materi pelengkap untuk mengukur pemahaman peserta tidak disediakan, metode tatap muka tidak memenuhi ketentuan minimal, durasi bimbingan terlalu singkat, dan beberapa materi penting tidak disampaikan.

Dampak dari ketidaksesuaian ini mencakup kurangnya kerja sama penyelenggara dengan narasumber dari instansi relevan, hak calon pengantin untuk mendapatkan pengetahuan utuh tidak terpenuhi, sertifikat keikutsertaan tidak tercetak, dan monitoring kegiatan oleh koordinator tidak dilakukan sehingga kualitas program tidak dievaluasi secara berkelanjutan. Materi yang disampaikan umumnya hanya mencakup aspek keagamaan dan kesehatan, sementara pembahasan aspek hukum diabaikan. Untuk itu, keterlibatan praktisi hukum dan akademisi sangat diperlukan agar materi lebih kaya dan relevan.

Selain itu, metode pembelajaran cenderung monoton karena kurang melibatkan interaksi peserta, meskipun materi yang dirancang mencakup nilai-nilai penting bagi calon pengantin. Namun, tidak semua materi tersebut disampaikan, sehingga tujuan bimbingan perkawinan tidak tercapai secara optimal.

2. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pasirian telah memberikan pengaruh yang baik bagi kesiapan calon pengantin melalui pembekalan materi yang relevan. Program ini memberikan peningkatan pengetahuan tentang hukum keluarga dan kesehatan yang bermanfaat bagi calon pengantin yang kurang memahami maupun yang sudah memiliki pengetahuan dasar sebelumnya. Bagi calon pengantin yang tidak mengetahui dan kurang mengetahui, tampak sekali sosialisasi dan advokasi hukum melalui bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat yaitu dengan meningkatkan pengetahuan, dan bagi calon pengantin yang sudah mengetahui menjadi lebih faham terkait pengetahuan hukum yang mereka adopsi sebelumnya.

Pengetahuan hukum calon pengantin ini meliputi konsep dasar perkawinan. Peningkatan pengetahuannya hanya berfokus pada isu keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan generasi berkualitas. Adapun isu-isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, mengelola psikologi, keuangan, dan dinamika keluarga tidak disampaikan.

Namun, ini memang bimbingan singkat karena ada beberapa keterbatasan yang didapatkan penyelenggara program yaitu ketidaksediaan dana, dan karena memang bimbingan perkawinan bukan didesain untuk mengetahui semua pengetahuan hukum keluarga, memang ditekankan pada isu-

isu tertentu yang meliputi konsep keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pondasi agama untuk merencanakan generasi berkualitas.

## **B. SARAN**

### **1. Saran untuk pihak Koordinator**

Bagi koordinator atau Bimas Islam Lumajang agar membaca ulang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan, karena beberapa ketentuan memerlukan adanya perubahan jika pembiayaan kegiatan dari anggaran APBN tidak dapat dicairkan kembali, seperti ketentuan fasilitator perlu disesuaikan dengan bidangnya. Kemudian untuk menambahkan materi tentang strategi pengelolaan keuangan keluarga karena tidak terdapat dalam pembahasan modul, sekaligus dapat menggandeng praktisi dan akademisi untuk turut andil dalam menyampaikan materi kepada peserta bimbingan perkawinan.

#### **Saran untuk pihak KUA**

Kepada pihak KUA Kecamatan Pasirian agar dapat mengatur waktu pembekalan materi agar semua materi yang sesuai dengan prosedur dapat disampaikan dalam waktu yang terbatas dan merata kepada semua calon pengantin. Selanjutnya, untuk materi-materi yang membutuhkan diskusi terkait isu-isu hukum keluarga perlu menjalin kerjasama dengan ahli misalnya psikolog, karena materi difokuskan pada bidang keagamaan dan kesehatan saja. Metode yang digunakan dapat dikembangkan pada studi kasus yang berbasis pengalaman calon pengantin agar lebih relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga.,



sehingga mereka dapat belajar dari situasi tersebut dan menemukan solusi berdasarkan panduan agama, hukum, dan prinsip-prinsip psikologis. Selain itu, kepada pihak fasilitator atau narasumber untuk lebih optimal dalam mengampu materi sesuai dengan arahan kebijakan yang ada.

2. Saran untuk peserta bimbingan perkawinan

Calon pengantin disarankan untuk tetap membaca dan meningkatkan rasa ingin tahunya dalam mempelajari berbagai hal yang penting yang dapat memperkuat hubungan dengan pasangan demi terwujudnya keluarga sakinah dalam perjalanan perkawinannya. Kemudian agar menjadikan bimbingan ini sebagai pijakan untuk membangun komitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang dilandasi nilai-nilai keimanan, kesepadan, dan saling menghormati. Selanjutnya agar menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari selama bimbingan ke dalam kehidupan pernikahannya.

3. Saran untuk penelitian lanjutan

Saran untuk penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana faktor sosial, budaya, atau tingkat pendidikan peserta memengaruhi pemahaman dan implementasi materi bimbingan dalam kehidupan pernikahan atau dapat difokuskan pada analisis dampak jangka panjang dari bimbingan perkawinan terhadap kualitas relasi suami istri seperti tingkat perceraian, pengelolaan konflik, dan stabilitas rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Kementerian Agama RI, 2011.

Kepdirjen No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 881 Tahun 2017.

Peraturan Dirjen Bimas Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab II Pasal 2.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024.

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

“UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA.” Accessed November 9, 2024.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/16TAHUN2006UU.HTM>.

### 2. Metodologi Penelitian

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009):

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.

### 3. Fikih/Hukum Islam

Aizid, Riziem. *Fiqih Keluarga Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al'Arba'ah*. II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003. Accessed October 13, 2024.  
<https://shamela.ws/book/9849/1303>.

Al-Uthaymin, Muhammad bin Sholih. *Az-Zawaj*. Madar al-Wathan, 1425.

Ghozali, M.A., Prof. Dr. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. V. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ja'far S.Ag., M.H., Dr. H. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jalili, Ahmad, Ahmad Syukri Saleh, and Ramlah. "Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A al-Maslahah al-Mursalah Perspective." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (December 15, 2023).

Alam, Dody Wahono Suryo. "Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer." *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 4, no. 2 (2024).

Mardani. *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Lubis, Sakban, M Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqh Munakahat*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Sarwat Lc., MA., Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Rohman, Dr. Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Kencana, 2021.

Uthman, Muhammad Ra'fat. *Aqdu Az-Zawaj: Arkanuhu Wa Syuruthu Shikhatihi Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Kitab Al-Jami'i, 1977.

Wartini, Atik. "Konsepsi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Al-Syathibi" 1, no. 2 (2014).

#### 4. Lain-lain

Aceh, Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. "KUA Susoh Tandatangani MoU Bimbingan Perkawinan dengan Puskesmas Susoh." *KUA Susoh Tandatangani MoU Bimbingan Perkawinan dengan Puskesmas Susoh*. Accessed November 17, 2024. <https://aceh.kemenag.go.id/baca/kua-susoh-tandatangani-mou-bimbingan-perkawinan-dengan-puskesmas-susoh>.

Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih. "Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah." *Jurnal Health Sains* 4, no. 1 (January 18, 2023): 109–119.

Agustini, Ninik Elsa, Suci Wulansari, Niah Husniyati, Firda Fauzatur Rohmah, and Fendha Ibnu Shina. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar

- Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman” 1, no. 1 (2022).
- Ahmad Alamuddin Yasin. “Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan.” *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling* 2, no. 2 (December 2022).
- Al Atok, A. Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, 2015.
- Alam, Dody Wahono Suryo. “Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer.” *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 119–132.
- Al-Bantani, Syekh Nawawi. *’Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Az-Zawjaini*. Dar Al-Hijrah, 2016.
- Alwi, Bashori, and Nimatus Sholihah Matus. “Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan.” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 129–140.
- Apriliandra, Sarah. “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 03, no. 01 (n.d.): 13.
- Azwar, Wazni, Riki Arnaldi, Dendi Irawan, Rozi Andriani, Ade Fahrullah, and Khoiruddin Nasution. “Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP).” *Hukum Islam* 21, no. 1 (June 2021): 136.
- Carolyna, Febyana, Neng Sumarni, Zahara Zahara, and Muhamad Parhan. “Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis dan Islami” 06, no. 03 (2024).
- Damayanti, Mesi, and Octariana Sofyan. “Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat Di Dusun Sumberan Sedayu Bantul Tentang Pencegahan Covid-19 Bulan Januari 2021.” *Majalah Farmaseutik* 18, no. 2 (December 2021): 6.
- Darmawati, Darmawati, and Hasyim Haddade. “Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar.” *Harmoni* 19, no. 1 (October 28, 2020): 149–161.

Digital, Radar. “Kecamatan Mana yang Paling Padat di Kabupaten Lumajang? Temukan Faktanya di Sini! - Radar Jember.” *Kecamatan Mana yang Paling Padat di Kabupaten Lumajang? Temukan Faktanya di Sini! - Radar Jember*. Accessed December 31, 2024. <https://radarjember.jawapos.com/lumajang/795053520/kecamatan-mana-yang-paling-padat-di-kabupaten-lumajang-temukan-faktanya-di-sini>.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Kementerian Agama RI, 2011.

Fauzia, Syifa Anita. “Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah.” *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1, no. 2 (2019).

Febriani, Anisa Rizki. “Apa Itu Keluarga Sakinah dalam Islam? Ini Definisi, Syarat, dan Cara Mewujudkannya.” *detikhikmah*. Accessed January 2, 2025. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6602283/apa-itu-keluarga-sakinah-dalam-islam-ini-definisi-syarat-dan-cara-mewujudkannya>.

Ghozali, M.A., Prof. Dr. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. V. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Harahap, Rafnitul Hasanah. “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (December 29, 2021): 393.

Hasanudin, Muhammad, Reno Affrian, and Munawarah. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Jurnal Kebijakan Publik* 01, no. 03 (2024): 8.

Heriani, Fitri Novia. “Begini Hukumnya Menikah di Usia Dini.” *hukumonline.com*. Accessed November 19, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt634dcfb5efc54/>.

Ibrohim Kholilurrohman. “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri).” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 6, no. 1 (July 2023): 129–142.

Ja’far S.Ag., M.H., Dr. H. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jalili, Ahmad, Ahmad Syukri Saleh, and Ramlah. “Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A al-Maslahah al-Mursalah



- Perspective.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (December 15, 2023): 178–196.
- Jazil, Ahmad. “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.” *Al-Mizan* 16, no. 1 (June 1, 2020): 1–26.
- Kemenag. “Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan.” <https://kemenag.go.id>. Accessed November 16, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p>.
- . “Pastikan Tidak Ada Gratifikasi, Ini Alur Pelayanan Nikah.” <https://www.kemenag.go.id>. Accessed September 22, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/pastikan-tidak-ada-gratifikasi-ini-alur-pelayanan-nikah-cw63a1>.
- Khitob, Hasan Sayyid Hamid. *Maqashid An-Nikah Wa Atsariha: Dirosah Fiqhiyah Muqaranah*. Madinah Al-Munawwarah: Taibah University, 2009.
- Lilis Suryani and Saheyu. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Cibaliung.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 787.
- Liputan6.com. “Akumulasi Adalah Pertambahan Nilai, Pahami Fungsi dan Contohnya.” *liputan6.com*. Last modified July 4, 2023. Accessed December 3, 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5335432/akumulasi-adalah-pertambahan-nilai-pahami-fungsi-dan-contohnya>.
- Location: “Materi Fasilitator Bimbingan Perkawinan : Sesi Perkenalan Dan Kontrak Belajar,” n.d. Accessed November 12, 2024. <http://www.pernikahan.info/2021/09/materi-fasilitator-bimbingan-perkawinan.html>.
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin. “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (November 30, 2023): 995.
- Lumajang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang*. Accessed January 7, 2025. <https://lumajangkab.bps.go.id>.
- Lynch, James, Celia Modgil, and Sohan Modgil. *Human Rights, Education & Global Responsibilites*. 1st ed. Vol. 4. Routledge Taylor & Francis Group, 2017.



- Maarif, Syamsul. "Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan" 5, no. 1 (2024).
- Machrus, Adib, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, and Alissa Wahid. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017.
- Madura, Kabar. "Program Bimwin Tanpa Anggaran, Tetap Dituntut Dilaksanakan - Kabar Madura," June 6, 2024. Accessed December 31, 2024. <https://kabarmadura.id/program-bimwin-tanpa-anggaran-tetap-dituntut-dilaksanakan/>.
- Maharani, Nabila. "PELAKSANAAN KAWIN PAKSA SEBAGAI TUNTUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (January 31, 2024): 25–34.
- Marhumah. *Modul Pelatihan Hak-Hak Dalam Keluarga*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Minnuril Jannah, Riha Nadhifah, and Ardillah Halim. "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (April 21, 2022): 167–178.
- Misbachuddin. "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Jepara Dan Donorojo." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (June 2021).
- Muslim, MM, Drs. Moh. "Membangun Visi Perusahaan." *Esensi* 20, no. 3 (2017).
- Mutia, Azlika Avilla, Sri Nurhilmi Fauziah, Rosiva Febrian, Osim Nuryana, and Hilman Farid. "Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 2 (July 14, 2023): 196–201.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pardede, Oktaviandi Bertua, Iska Handayani Siregar, Renita Pasaribu, and Simon Seiman Laowo. "Perbedaan Metode Pembelajaran Tatap Muka Dan Metode Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Terhadap Kemampuan Menulis Cerpen Oleh Siswa." *Asas: Jurnal Sastra* 11, no. 1 (January 10, 2022). Accessed October 6, 2024. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ajs/article/view/31856>.

- Pitrotussaadah. "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian." *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (June 1, 2022): 25–40.
- PopojiCMS. "Post - Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin." *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan*. Last modified October 23, 2017. Accessed August 21, 2024. <https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin>.
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (November 7, 2021): 223.
- Purwanto, Gunawan Hadi. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Independent Fakultas Hukum* (n.d.): 7.
- Putri, Elfirda Ade. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *KRTHA Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 155.
- Rahmatullah, Citra Ayu Anisa. "Visi Dan Misi Menurut Fred R. David Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Evaluasi* 4, no. 1 (2020).
- RI, Departemen Agama. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- RI, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. "SIMKAH GEN 4.0." Accessed September 22, 2024. <https://simkah4.kemenag.go.id/>.
- S, Fajri, Diah Ayu Pratiwi, and Dendi Sutarto. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019." *JURNAL TRIAS POLITIKA* 4, no. 2 (November 30, 2020): 186–197.
- Saha, Rusmina, Idris Sudin, Abdul Kadir Ali, and Iriyani Abd Kadir. "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore)." *Garolaha Social Humaniora Journal* 1, no. 1 (March 3, 2024): 19–27.
- Sarwat Lc., MA., Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Scott, John Finley. *Internalization of Norms A Sociological Theory of Moral Commitment*. Tebing Englewood, NJ, Prentice Hall, 1971.

- S.H, Erizka Permatasari. “Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam | Klinik Hukumonline.” Last modified March 16, 2023. Accessed January 5, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/>.
- Sigli, STIS Al-Hilal. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sainah, Mawaddah, Warahmah.” *Jurnal Tahqiqa* 18, no. 1 (2024): 4.
- Sukatno, Yusefri, and Sumarto. “Analisis Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rohmah Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.” *el-Ghiroh* 19, no. 2 (September 2021): 99–111.
- Sulkiah, and Sulkiah Jalaludin. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *Aliansi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* (n.d.).
- Suryani, Anist, and Kadi. “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M.Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga” 1, no. 1 (July 2020): 7.
- Susanto, M.Pd., Dr. Ahmad. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah: Konsep Teori Dan Aplikasinya*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. V. Jakarta: UI Press, 2014.
- Turatmiah, Sri, Annalisa Yahanan, and Arfianna Novera. “Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia.” *Simbur Cahaya* 29, no. 1 (July 12, 2022): 141–154.
- Uthman, Muhammad Ra’fat. *Aqdu Az-Zawaj: Arkanuhu Wa Syuruthu Shikhatihi Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Kitab Al-Jami’i, 1977.
- Wartini, Atik. “Konsepsi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pemikiran Al-Syathibi” 1, no. 2 (2014).
- Wati, Maulidiyah, Ahmad Subekti, and Ibnu Jazari. “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 01, no. 02 (2019): 5.
- Yasniwati. “Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia” 6, no. 1 (September 2023): 3.

- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, and M Saekhoni. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 81.
- Zulhaini. "Peranan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Kepada Anak." *Jurnal Al-Hikmah* 01, no. 01 (n.d.).
- "Bimtek Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin." <https://dki.kemenag.go.id>. Accessed November 12, 2024. <https://dki.kemenag.go.id/berita/bimtek-fasilitator-bimbingan-perkawinan-pranikah-bagi-calon-pengantin-QuTMK>.
- "Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi." *Sehat Negeriku*, April 7, 2018. Accessed November 9, 2024. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180407/1825480/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-asuh-dan-sanitasi-2/>.
- "Fikih Nafkah Keluarga - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta." Accessed January 5, 2025. <https://fis.uui.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>.
- "Ice Breaking Bisa Menghilangkan Kejenuhan Peserta Juga." Accessed November 9, 2024. <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/artikel/ice-breaking-bisa-menghilangkan-kejenuhan-peserta-juga>.
- "Indonesia.go.id - Mau Menikah? Daftar Dulu Lewat Simkah." Accessed November 16, 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/6136/mau-menikah-daftar-dulu-lewat-simkah?lang=1>.
- "Kecamatan Pasirian - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang." Accessed September 22, 2024. <https://lumajangkab.go.id/kecamatan/pasirian>.
- "Kua Pasirian: Tupoksi." *Kua Pasirian*, n.d. Accessed October 3, 2024. [https://kuapasirianlumajang.blogspot.com/p/blog-page\\_403.html](https://kuapasirianlumajang.blogspot.com/p/blog-page_403.html).
- "KY | CHA Abd. Hakim: Perkawinan Beda Agama Telah Tegas Diatur." Accessed November 19, 2024. [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15267/cha-abd-hakim-perkawinan-beda-agama-telah-tegas-diatur](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15267/cha-abd-hakim-perkawinan-beda-agama-telah-tegas-diatur).
- "Legal Socialization." *Wikipedia*, October 11, 2023. Accessed November 27, 2024. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Legal\\_socialization&oldid=1179622989](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Legal_socialization&oldid=1179622989).



- “Mendudukan Hak dan Kewajiban Suami Istri Secara Proporsional, Ini Pandangan Islam.” *Majelis Ulama Indonesia*, January 11, 2023. Accessed January 2, 2025. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/46404/mendudukan-hak-dan-kewajiban-suami-istri-secara-proporsional-ini-pandangan-islam/>.
- “Mengapa Harus Sertakan Akta Nikah Saat Urus KK? Simak Disini Ya!” *Dispendukcapil Kabupaten Jember*, April 23, 2021. Accessed November 19, 2024. <http://dispendukcapil.jemberkab.go.id/mengapa-harus-sertakan-akta-nikah-saat-urus-kk-simak-disini-ya/>.
- “Menimbang Pencatatan Perkawinan Dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan | (01/02/2024).” Accessed November 19, 2024. <https://pa-samarinda.go.id/berita-seputar-peradilan/902-menimbang-pencatatan-perkawinan-dijadikan-sebagai-syarat-sahnya-perkawinan-01-02-2024>.
- “Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah.” Accessed November 19, 2024. <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>.
- “Pernikahan Dini Jadi Penyebab Stunting Di Lumajang - Tribunjatim-Timur.Com.” Accessed May 30, 2024. <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/04/02/pernikahan-dini-jadi-penyebab-stunting-di-lumajang>.
- “Rukun - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed October 12, 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun>.
- “Satukan Langkah Untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas Melalui Kolaborasi Bimbingan Perkawinan Dan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.” Accessed January 12, 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/satukan-langkah-untuk-mewujudkan-keluarga-berkualitas-melalui-kolaborasi-bimbingan-perkawinan-dan>.
- “Sosialisasi Penyuluhan Hukum Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum.” *Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*. Accessed January 12, 2025. <https://karangrejo-ngawi.desa.id/artikel/2024/11/8/sosialisasi-penyuluhan-hukum-guna-meningkatkan-kesadaran-hukum>.
- Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. “KUA Susoh Tandatangani MoU Bimbingan Perkawinan dengan Puskesmas Susoh.” *KUA Susoh Tandatangani MoU Bimbingan Perkawinan dengan Puskesmas Susoh*. Accessed November 17, 2024. <https://aceh.kemenag.go.id/baca/kua-susoh-tandatangani-mou-bimbingan-perkawinan-dengan-puskesmas-susoh>.

- Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih. "Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah." *Jurnal Health Sains* 4, no. 1 (January 18, 2023): 109–119.
- Agustini, Ninik Elsa, Suci Wulansari, Niah Husniyati, Firda Fauzatur Rohmah, and Fendha Ibnu Shina. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman" 1, no. 1 (2022).
- Ahmad Alamuddin Yasin. "Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan." *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling* 2, no. 2 (December 2022).
- Al Atok, A. Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, 2015.
- Al-Bantani, Syekh Nawawi. *'Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Az-Zawjaini*. Dar Al-Hijrah, 2016.
- Alwi, Bashori, and Nimatus Sholihah Matus. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 129–140.
- Apriliandra, Sarah. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 03, no. 01 (n.d.): 13.
- Azwar, Wazni, Riki Arnaldi, Dendi Irawan, Rozi Andrini, Ade Fahrullah, and Khoiruddin Nasution. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (June 2021): 136.
- Carolyna, Febyana, Neng Sumarni, Zahara Zahara, and Muhammad Parhan. "Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis dan Islami" 06, no. 03 (2024).
- Damayanti, Mesi, and Octariana Sofyan. "Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat Di Dusun Sumberan Sedayu Bantul Tentang Pencegahan Covid-19 Bulan Januari 2021." *Majalah Farmaseutik* 18, no. 2 (December 2021): 6.



- Darmawati, Darmawati, and Hasyim Haddade. "Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar." *Harmoni* 19, no. 1 (October 28, 2020): 149–161.
- Digital, Radar. "Kecamatan Mana yang Paling Padat di Kabupaten Lumajang? Temukan Faktanya di Sini! - Radar Jember." *Kecamatan Mana yang Paling Padat di Kabupaten Lumajang? Temukan Faktanya di Sini! - Radar Jember*. Accessed December 31, 2024. <https://radarjember.jawapos.com/lumajang/795053520/kecamatan-mana-yang-paling-padat-di-kabupaten-lumajang-temukan-faktanya-di-sini>.
- Fauzia, Syifa Anita. "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah." *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1, no. 2 (2019).
- Febriani, Anisa Rizki. "Apa Itu Keluarga Sakinah dalam Islam? Ini Definisi, Syarat, dan Cara Mewujudkannya." *detikhikmah*. Accessed January 2, 2025. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6602283/apa-itu-keluarga-sakinah-dalam-islam-ini-definisi-syarat-dan-cara-mewujudkannya>.
- Harahap, Rafnitul Hasanah. "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (December 29, 2021): 393.
- Hasanudin, Muhammad, Reno Affrian, and Munawarah. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Kebijakan Publik* 01, no. 03 (2024): 8.
- Heriani, Fitri Novia. "Begini Hukumnya Menikah di Usia Dini." *hukumonline.com*. Accessed November 19, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt634dcfb5efc54/>.
- Ibrohim Kholilurrohman. "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (July 2023): 129–142.
- Jazil, Ahmad. "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar." *Al-Mizan* 16, no. 1 (June 1, 2020): 1–26.
- Kemenag. "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan." <https://kemenag.go.id>. Accessed November 16, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p>.

- . “Pastikan Tidak Ada Gratifikasi, Ini Alur Pelayanan Nikah.” <https://www.kemenag.go.id>. Accessed September 22, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/pastikan-tidak-ada-gratifikasi-ini-alur-pelayanan-nikah-cw63a1>.
- Khitob, Hasan Sayyid Hamid. *Maqashid An-Nikah Wa Atsariha: Dirosah Fiqhiyah Muqaranah*. Madinah Al-Munawwarah: Taibah University, 2009.
- Lilis Suryani and Saheyu. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Cibaliung.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 787.
- Liputan6.com. “Akumulasi Adalah Pertambahan Nilai, Pahami Fungsi dan Contohnya.” *liputan6.com*. Last modified July 4, 2023. Accessed December 3, 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5335432/akumulasi-adalah-pertambahan-nilai-pahami-fungsi-dan-contohnya>.
- Location: “Materi Fasilitator Bimbingan Perkawinan : Sesi Perkenalan Dan Kontrak Belajar,” n.d. Accessed November 12, 2024. <http://www.pernikahan.info/2021/09/materi-fasilitator-bimbingan-perkawinan.html>.
- Lumajang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang*. Accessed January 7, 2025. <https://lumajangkab.bps.go.id>.
- Lynch, James, Celia Modgil, and Sohan Modgil. *Human Rights, Education & Global Responsibilites*. 1st ed. Vol. 4. Routledge Taylor & Francis Group, 2017.
- Maarif, Syamsul. “Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan” 5, no. 1 (2024).
- Machrus, Adib, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, and Alissa Wahid. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017.
- Madura, Kabar. “Program Bimwin Tanpa Anggaran, Tetap Dituntut Dilaksanakan - Kabar Madura,” June 6, 2024. Accessed December 31, 2024. <https://kabarmadura.id/program-bimwin-tanpa-anggaran-tetap-dituntut-dilaksanakan/>.
- Maharani, Nabila. “PELAKSANAAN KAWIN PAKSA SEBAGAI TUNTUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI

- MANUSIA.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (January 31, 2024): 25–34.
- Marhumah. *Modul Pelatihan Hak-Hak Dalam Keluarga*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Minnuril Jannah, Riha Nadhifah, and Ardillah Halim. “Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (April 21, 2022): 167–178.
- Misbachuddin. “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Jepara Dan Donorojo.” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (June 2021).
- Muslim, MM, Drs. Moh. “Membangun Visi Perusahaan.” *Esensi* 20, no. 3 (2017).
- Mutia, Azlika Avilla, Sri Nurhilmi Fauziah, Rosiva Febrian, Osim Nuryana, and Hilman Farid. “Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi.” *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 2 (July 14, 2023): 196–201.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pardede, Oktaviandi Bertua, Iska Handayani Siregar, Renita Pasaribu, and Simon Seiman Laowo. “Perbedaan Metode Pembelajaran Tatap Muka Dan Metode Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Terhadap Kemampuan Menulis Cerpen Oleh Siswa.” *Asas: Jurnal Sastra* 11, no. 1 (January 10, 2022). Accessed October 6, 2024. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ajs/article/view/31856>.
- Pitrotussaadah. “Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian.” *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (June 1, 2022): 25–40.
- PopojiCMS. “Post - Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.” *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan*. Last modified October 23, 2017. Accessed August 21, 2024. <https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin>.
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (November 7, 2021): 223.

- Purwanto, Gunawan Hadi. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Independent Fakultas Hukum* (n.d.): 7.
- Putri, Elfirda Ade. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *KRTHA Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 155.
- Rahmatullah, Citra Ayu Anisa. "Visi Dan Misi Menurut Fred R. David Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Evaluasi* 4, no. 1 (2020).
- RI, Departemen Agama. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- RI, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. "SIMKAH GEN 4.0." Accessed September 22, 2024. <https://simkah4.kemenag.go.id/>.
- S, Fajri, Diah Ayu Pratiwi, and Dendi Sutarto. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019." *JURNAL TRIAS POLITIKA* 4, no. 2 (November 30, 2020): 186–197.
- Saha, Rusmina, Idris Sudin, Abdul Kadir Ali, and Iriyani Abd Kadir. "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore)." *Garolaha Social Humaniora Journal* 1, no. 1 (March 3, 2024): 19–27.
- Scott, John Finley. *Internalization of Norms A Sociological Theory of Moral Commitment*. Tebing Englewood, NJ, Prentice Hall, 1971.
- S.H, Erizka Permatasari. "Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam | Klinik Hukumonline." Last modified March 16, 2023. Accessed January 5, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/>.
- Sigli, STIS Al-Hilal. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sainah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 4.
- Sukatno, Yusefri, and Sumarto. "Analisis Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rohmah Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau." *el-Ghiroh* 19, no. 2 (September 2021): 99–111.



- Sulkiah, and Sulkiah Jalaludin. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Aliansi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* (n.d.).
- Suryani, Anist, and Kadi. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M.Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga" 1, no. 1 (July 2020): 7.
- Susanto, M.Pd., Dr. Ahmad. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah: Konsep Teori Dan Aplikasinya*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. V. Jakarta: UI Press, 2014.
- Turatmiah, Sri, Annalisa Yahanan, and Arfianna Novera. "Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia." *Simbur Cahaya* 29, no. 1 (July 12, 2022): 141–154.
- Wartini, Atik. "Konsepsi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Al-Syathibi" 1, no. 2 (2014).
- Wati, Maulidiyah, Ahmad Subekti, and Ibnu Jazari. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 01, no. 02 (2019): 5.
- Yasniwati. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia" 6, no. 1 (September 2023): 3.
- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, and M Saekhoni. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 81.
- Zulhaini. "Peranan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Kepada Anak." *Jurnal Al-Hikmah* 01, no. 01 (n.d.).
- "Bimtek Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin." <https://dki.kemenag.go.id>. Accessed November 12, 2024. <https://dki.kemenag.go.id/berita/bimtek-fasilitator-bimbingan-perkawinan-pranikah-bagi-calon-pengantin-QuTMK>.
- "Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi." *Sehat Negeriku*, April 7, 2018. Accessed November 9, 2024. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis->

media/20180407/1825480/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-asuh-dan-sanitasi-2/.

“Fikih Nafkah Keluarga - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.” Accessed January 5, 2025. <https://fis.uui.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>.

“Ice Breaking Bisa Menghilangkan Kejenuhan Peserta Juga.” Accessed November 9, 2024. <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/artikel/ice-breaking-bisa-menghilangkan-kejenuhan-peserta-juga>.

“Indonesia.go.id - Mau Menikah? Daftar Dulu Lewat Simkah.” Accessed November 16, 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/6136/mau-menikah-daftar-dulu-lewat-simkah?lang=1>.

“Kecamatan Pasirian - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang.” Accessed September 22, 2024. <https://lumajangkab.go.id/kecamatan/pasirian>.

“Kua Pasirian: Tupoksi.” *Kua Pasirian*, n.d. Accessed October 3, 2024. [https://kuapasirianlumajang.blogspot.com/p/blog-page\\_403.html](https://kuapasirianlumajang.blogspot.com/p/blog-page_403.html).

“KY | CHA Abd. Hakim: Perkawinan Beda Agama Telah Tegas Diatur.” Accessed November 19, 2024. [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15267/cha-abd-hakim-perkawinan-beda-agama-telah-tegas-diatur](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15267/cha-abd-hakim-perkawinan-beda-agama-telah-tegas-diatur).

“Legal Socialization.” *Wikipedia*, October 11, 2023. Accessed November 27, 2024. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Legal\\_socialization&oldid=1179622989](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Legal_socialization&oldid=1179622989).

“Mendudukan Hak dan Kewajiban Suami Istri Secara Proporsional, Ini Pandangan Islam.” *Majelis Ulama Indonesia*, January 11, 2023. Accessed January 2, 2025. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/46404/mendudukan-hak-dan-kewajiban-suami-istri-secara-proporsional-ini-pandangan-islam/>.

“Mengapa Harus Sertakan Akta Nikah Saat Urus KK? Simak Disini Ya!” *Dispendukcapil Kabupaten Jember*, April 23, 2021. Accessed November 19, 2024. <http://dispendukcapil.jemberkab.go.id/mengapa-harus-sertakan-akta-nikah-saat-urus-kk-simak-disini-ya/>.

“Menimbang Pencatatan Perkawinan Dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan | (01/02/2024).” Accessed November 19, 2024. <https://pa-samarinda.go.id/berita-seputar-peradilan/902-menimbang-pencatatan-perkawinan-dijadikan-sebagai-syarat-sahnya-perkawinan-01-02-2024>.



“Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah.” Accessed November 19, 2024. <https://patigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>.

“Pernikahan Dini Jadi Penyebab Stunting Di Lumajang - Tribunjatim-Timur.Com.” Accessed May 30, 2024. <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/04/02/pernikahan-dini-jadi-penyebab-stunting-di-lumajang>.

“Rukun - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed October 12, 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun>.

“Satukan Langkah Untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas Melalui Kolaborasi Bimbingan Perkawinan Dan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.” Accessed January 12, 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/satukan-langkah-untuk-mewujudkan-keluarga-berkualitas-melalui-kolaborasi-bimbingan-perkawinan-dan>.

“Sosialisasi Penyuluhan Hukum Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum.” *Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*. Accessed January 12, 2025. <https://karangrejo-ngawi.desa.id/artikel/2024/11/8/sosialisasi-penyuluhan-hukum-guna-meningkatkan-kesadaran-hukum>.

Wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i.

Wawancara dengan Bapak Muzammil.

Wawancara dengan Yogi.

Wawancara dengan Intan.

Wawancara dengan Widya.

Wawancara dengan Shofi.

Wawancara dengan Rizki.

Wawancara dengan Dina